PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 274/O/1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menyiapkan tenaga ahli, dan meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan akademik di bidang ekonomi sebagai pelaksana pembangunan nasional perlu mengubah Fakultas Ilmu Sosial pada Universitas Negeri Yogyakarta menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M/Tahun 2005;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/61/M.PAN/1/2006 tanggal 18 Januari 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 274/O/1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 4 huruf c angka 5 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta yang semula Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

" Pasal 4

UNY terdiri atas:
a. Rektor dan Pembantu Rektor;
b. Senat Universitas;
c. Fakultas:
    1. Fakultas Matematika dan llmu Pengetahuan Alam;
    2. Fakultas Teknik;
    3. Fakultas llmu Pendidikan;
    4. Fakultas Bahasa dan Seni;
    5. Fakultas llmu Sosial;
    6. Fakultas llmu Keolahragaan; d. Program Pasca Sarjana;
e. Dosen;
f. Lembaga Penelitian; g. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat;
h. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi;
i. Biro Administrasi Umum dan Keuangan; j. Unit Pelaksana Teknis:
    1. Perpustakaan;
    2. Pusat Komputer;
    3. Unit Pelaksana Teknis lainnya.
k. Dewan Penyantun."

diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

" Pasal 4

UNY terdiri atas:
a. Rektor dan Pembantu Rektor;
b. Senat Universitas;
c. Fakultas:
    1. Fakultas Matematika dan llmu Pengetahuan Alam;
    2. Fakultas Teknik;
    3. Fakultas llmu Pendidikan;
    4. Fakultas Bahasa dan Seni;
    5. Fakultas llmu Sosial dan Ekonomi;
    6. Fakultas llmu Keolahragaan;
d. Program Pasca Sarjana;
e. Dosen;

f. Lembaga Penelitian;
g. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat;
h. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi;
i. Biro Administrasi Umum dan Keuangan;
j. Unit Pelaksana Teknis:
   1. Perpustakaan;
   2. Pusat Komputer;
   3. Unit Pelaksana Teknis lainnya.
k. Dewan Penyantun."

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO